

KONTRIBUSI MODEL PEMBIAYAAN ISLAM TERHADAP KINERJA PROFIT BANK MUAMALAT INDONESIA TAHUN 2019-2021

NANDA SURYADI

Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: nanda.suryadi@uin-suska.ac.id

ARIE YUSNELLY

Universitas Islam Riau
E-mail: arieyusnelly@eco.uir.ac.id

REZA RAJENDRA

Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: rezarajendra3@gmail.com

ABDI FADHLAN

Univesitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail: abdifadhlan@uinib.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of murabahah, mudharabah, musyarakah, and ijarah financing on the profitability of Bank Muamalat Indonesia in 2019 - 2021. The type of research used in this research is quantitative research. The sample used is in the form of monthly financial reports for the 2019-2021 period published in the Financial Services Authority, so this study obtained a sample of 36 data. The data analysis technique used in this study is to use the Partial Least Square (PLS) approach with SmartPLS 4 software tools to test the relationship between variables. The results obtained in this study indicate that murabahah financing has a significant effect on profitability, Mudharabah financing has no significant effect on profitability, Musyarakah financing has no significant effect on profitability, and Ijarah financing has no significant effect on profitability.

Keywords: Murabahah Financing, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah and Profitability

JEL Classification: G32

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Tahun 2019 - 2021. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan berupa laporan keuangan bulanan periode 2019-2021 yang dipublikasikan di Otoritas Jasa Keuangan, sehingga penelitian ini memperoleh sampel sebanyak 36 data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan alat software SmartPLS 4 untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dan pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Kata kunci: Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah dan Profitabilitas

PENDAHULUAN

Perbankan syariah saat ini berkembang pesat dan telah menjadi *way of life* masyarakat. Keinginan masyarakat yang menginginkan bunga perbankan seperti yang dikembangkan oleh bank konvensional. Hal ini menyebabkan umat Islam segera beralih ke bank syariah sebagai lembaga keuangan. Umat Islam tidak hanya memilih bank syariah, tetapi umumnya bank syariah menawarkan layanan perbankan yang ramah dan menawarkan kemudahan kepada nasabahnya.

Pentingnya perbankan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia, menurut Keputusan Bank Indonesia No: 13/1/PBI/2011 Tentang penilaian stabilitas bank umum, bank selalu perlu menjaga dan meningkatkan tingkat solvabilitas bank. Penilaian kesehatan Bank tercermin dari pendapatan Bank. Analisis efisiensi bank tercermin dari profitabilitas bank umum syariah. Profitabilitas adalah produktivitas bank dalam mengelola uangnya untuk mencari keuntungan (Putri, 2020).

Dalam perkembangannya saat ini, bank syariah tidak hanya diminati dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Dengan meningkatnya kualitas, nasabah semakin mencari dan memilih bank syariah. Perkembangan kualitas bank syariah dan kelangsungan usaha dipengaruhi oleh kualitas investasi dan pembiayaan Dalam pembiayaan ini, produk penyaluran dana dibawa ke bank syariah, yang dikembangkan menurut tiga model: yaitu transaksi keuangan dalam rangka pemilikan barang yang dilakukan atas dasar jual beli, transaksi keuangan dalam rangka perolehan jasa yang dilakukan dengan prinsip sewa guna usaha, dan transaksi keuangan yang bertujuan untuk usaha patungan yang tujuannya juga adalah perolehan barang-barang. atau layanan. prinsip bagi hasil.

Perbankan syariah memiliki beberapa produk yang merupakan produk unggulan dan banyak diminati oleh nasabah, pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah mengalami peningkatan pada setiap tahunnya (Putra, 2018). Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah yang disalurkan bank kepada nasabah/pengelola memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan bank itu sendiri. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh bank, sehingga dapat membantu dalam mengembalikan modal dan mendapatkan profit.

Pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah yang disalurkan bank kepada nasabah/pengelola merupakan memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan bank itu sendiri, semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin besar tinggi pula

keuntungan yang didapatkan oleh bank, sehingga dapat membantu dalam pengembalian modal dan mendapatkan profit. Profit merupakan elemen penting dalam menjamin kelangsungan bank, dengan adanya laba yang diperoleh maka tujuan bank akan tercapai.

Akad pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah termasuk dalam akad tijarah digunakan dalam transaksi yang sifatnya komersil (*profit oriented*). Sesuai dengan konsep profitabilitas, bahwa salah satu yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank adalah pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank. Jika tingkat pembiayaan tinggi, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan, profitabilitas dapat diartikan sebagai salah satu indikator untuk menilai suatu kinerja perusahaan (Harahap, 2015).

Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu bank yang berkonsep syariah di Indonesia. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjadi bank kedua favorit setelah BSI menurut hasil survei *Republika* pada 20-26 April 2023 yang diikuti 6.006 responden di seluruh Indonesia dan luar negeri. Hasilnya, BMI menjadi bank favorit kedua dengan menguasai 10,96 persen dari total nasabah bank syariah di Indonesia. Sementara, BCA Syariah 7,28 persen, BTN Syariah 3,15 persen, BJB Syariah 2,36 persen, Bank Jago Syariah 2,36 persen. Kemudian, Maybank Syariah Indonesia 1,93 persen, BTPN Syariah 1,62 persen, Bank Mega Syariah 1,23 persen, Bank Bukopin Syariah 1,22 persen, dan Bank Panin Syariah 1,17 persen.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Muamalat menjadi bank syariah terfavorit. Pertama *factor first mover advantage*, di mana Muamalat adalah bank syariah pertama. Kedua hingga kini kedua bank tersebut adalah bank syariah dengan aset terbesar, BSI terutama setelah merger dan Muamalat terutama setelah pengambilalihan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebagai bank syariah dengan aset terbesar, BSI dan Muamalat juga memiliki jaringan kantor terbesar dan produk yang relatif lengkap sehingga menjadi daya tarik yang kuat bagi nasabah.

Ketiga, daya saing BSI dan Muamalat yang semakin baik, di mana kini *return* dari produk penghimpunan dan *pricing* dari produk pembiayaan keduanya semakin bersaing dengan bank konvensional. Selain ketiga faktor utama tersebut, terdapat faktor lainnya, yakni faktor loyalitas dan kepatuhan syariah.

Tabel 1. Roa Bank Muamalat Indonesia Tahun 2019 - 2021

No	Tahun	ROA
1	2019	0,05
2	2020	0,03
3	2021	0,02

Sumber: www.ojk.go.id

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas dapat dilihat penurunan *Return on Asset* (ROA) setiap tahunnya. Adanya Pembatasan Sosial akibat pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap Bank Muammalat Indonesia, salah satunya yaitu melemahnya angsuran pembiayaan. Dengan melemahnya angsuran pembiayaan tersebut, memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Muammalat Indonesia. Berdasarkan tabel tersebut *Return on Asset* (ROA) yang dimiliki Bank Muammalat Indonesia tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan dari nilai persentase 2019 sebesar 0,05 tahun 2020 sebesar 0,03 sampai tahun 2021 sebesar 0,02.

Penelitian sebelumnya (Romdhoni, 2018; Riyan, 2019; Hasinta, 2021; Bahri, 2022) menunjukkan keragaman hasil terkait pengaruh pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap tingkat profitabilitas, menciptakan kebutuhan akan kajian lebih mendalam. Fokus pada Bank Muamalat Indonesia dalam rentang tahun 2019 hingga 2021, penelitian ini akan menyorot gap dalam pemahaman terhadap perbedaan hasil keuangan dari jenis pembiayaan tersebut. Penelitian akan mengeksplorasi secara terperinci bagaimana praktik pembiayaan tertentu, khususnya murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, berpengaruh pada Return On Asset (ROA) bank. Penelitian ini bertujuan menambah wawasan baru terkait bagaimana pengelolaan aset dan kebijakan pembiayaan dapat memengaruhi profitabilitas Bank Muamalat Indonesia secara spesifik, memungkinkan identifikasi lebih terperinci terhadap kontribusi relatif dari masing-masing jenis pembiayaan terhadap kinerja keuangan bank. Melalui pendekatan perbandingan yang lebih detail dan integrasi data tahunan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam terhadap dinamika keuangan dan praktik perbankan pada konteks yang lebih terfokus.

TINJAUAN PUSTAKA

Signalling Theory

Teori sinyal (*signalling theory*) adalah konsep dalam ekonomi dan ilmu perilaku yang menjelaskan bagaimana individu atau entitas dapat menggunakan tindakan atau sinyal untuk mengkomunikasikan informasi kepada pihak lain. Teori ini pertama kali diusulkan dalam konteks ekonomi oleh Michael Spence pada tahun 1970-an. Teori sinyal adalah tindakan manajemen untuk memberikan petunjuk kepada investor tentang prospek entitas (Ross, 1977). Sinyal berupa informasi tentang bagaimana manajemen merealisasikan keinginan pemilik. Teori sinyal menjelaskan entitas mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Nilai profitabilitas merupakan informasi yang mengindikasikan kinerja bank. Nilai profitabilitas yang tinggi adalah informasi baik dan berarti sinyal positif, dan begitu sebaliknya. Informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu diperlukan investor sebagai alat analisis untuk pengambilan keputusan investasi.

Pengembangan Hipotesis Penelitian

Hubungan Murabahah dan Profitabilitas

Murabahah merupakan pembiayaan konsumsi dan modal kerja (investasi). Keuntungan bersumber dari penjualan barang kepada nasabah dengan kesepakatan margin (Nurhayati, 2015). Harga jual dapat dibayar tunai atau dibayar tangguh yaitu pembayaran saat barang telah diserahkan baik tunai atau angsuran sesuai kesepakatan (IAI, 2016). Murabahah paling dominan dalam pembiayaan di bank umum syariah dengan porsi pembiayaan paling besar. Murabahah merupakan produk bank syariah yang memiliki persentase tinggi untuk memengaruhi profitabilitas bank syariah. Nilai pembiayaan jual beli berdampak pada *return*. Pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah diharapkan memperoleh *return* dan *margin*. Semakin tinggi persentase murabahah maka profitabilitas semakin tinggi pula.

Meningkatnya profitabilitas yang disebabkan kenaikan pembiayaan *murabahah* adalah arah yang sama. Pengaruh positif antara *murabahah* dengan profitabilitas sesuai dengan temuan penelitian yang telah dilakukan oleh (Puteri, Meutia, 2021); (Faried, 2018); (Arfan, 2017); (Putra, 2018); Putri (2020); (N Widianengsih, 2020).

Hubungan Mudharabah dan Profitabilitas

Mudharabah merupakan bagi hasil dari kerja sama usaha antara bank (pemilik dana) dengan pengelola dana, sedangkan terjadinya kerugian sepenuhnya tanggung jawab pemilik dana (IAI),

2016). Pembagian keuntungan didasarkan kesepakatan sesuai kontrak, sedangkan rugi ditanggung bank jika penyebabnya bukan kelalaian pengelola. Tetapi, pengelola bertanggung jawab atas kerugian jika disebabkan kecurangan atau kelalaiannya. Sistem bagi hasil dan mudharabah persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah maka menaikkan minat nasabah untuk mengembangkan usahanya.

Tingginya pendapatan bagi hasil yang diperoleh dapat memengaruhi profitabilitas. Tingginya pembiayaan ini akan menghasilkan pendapatan dan laba juga akan meningkat. Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas. Hubungan tersebut telah dibuktikan oleh temuan dari (Ela Chalifah, 2015); (Damayanti, 2021); (Nurvania, 2021) yang menyatakan bahwa mudharabah berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas.

Hubungan Musyarakah dan Profitabilitas

Musyarakah merupakan akad kerja sama kemitraan yaitu semua pihak berkontribusi pendanaan dengan laba dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan rugi didasarkan besarnya kontribusi dana (Nurhayati, 2015). Berbeda dengan mudharabah, modal usaha tidak sepenuhnya dari bank. Meningkatnya pembiayaan *musyarakah* maka meningkatkan nilai profitabilitas karena pendapatan akan meningkat. Pembiayaan *musyarakah* menghasilkan pendapatan berupa *nisbah* yang akan memengaruhi besarnya laba bank. Semakin tinggi pendapatan dari pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan bank maka semakin tinggi pula tingkat laba. Hubungan tersebut sesuai dengan temuan penelitian dari (Ela Chalifah, 2015) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Hubungan Ijarah dan Profitabilitas

Menurut ED PSAK N0. 107, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Dengan demikian dalam ijarah tidak hanya barang yang dapat menjadi obyek ijarah tetapi juga jasa. Selain itu, tidak terjadi perubahan kepemilikan atas obyek ijarah, tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang menyewakan barang atau jasa kepada penyewa. Semakin tinggi pendapatan dari pembiayaan ijarah yang disalurkan bank maka semakin tinggi pula tingkat laba. Hubungan tersebut sesuai dengan temuan penelitian dari (Romdhoni, 2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang menggunakan metode data *time series*. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berupa laporan keuangan yang berupa laporan bulanan yang telah dipublikasikan oleh website resmi Data Statistik Otoritas Jasa Keuangan tahun 2021. Adapun populasi dari penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan pada tahun 2019 – 2021 sebanyak 36 data. Peneliti memakai teknik pengambilan sampel jenuh, sampel yang dipakai berupa laporan keuangan bulanan periode 2019-2021 yang telah di terbitkan di Otoritas Jasa Keuangan maka penelitian ini memperoleh sampel sebanyak 36 data. Statistik inferensial yang digunakan dalam penelitian ini mengaplikasikan metode *Structural Equation Model* berbasis *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan Smart PLS 2.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	36	.000014	.001031	.00015873	.000223614
Murabahah	36	29.6723	30.6941	30.354424	.2807075
Mudharabah	36	24.5640	27.3582	26.968346	.5963281
Musyarakah	36	29.8354	30.4215	30.284400	.1175328
Ijarah	36	19.4065	25.9468	25.500131	1.5448422
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data Olahan, 2023

Berdasarkan tabel 2, pada variabel profitabilitas (Y) menunjukkan nilai terendah sebesar 0,000014 yang terjadi ditahun 2019 bulan Januari, nilai tertinggi sebesar 0,001031 yang terjadi ditahun 2021 bulan Januari, lalu nilai rata-rata sebesar 0,00015873, dan nilai standar deviasi sebesar 0,000223614.

Pada variabel pembiayaan murabahah menunjukkan nilai terendah sebesar 29,6723 yang terjadi ditahun 2021 bulan Desember, nilai tertinggi sebesar 30,6941 yang terjadi ditahun 2019 bulan Januari, lalu nilai rata-rata sebesar 30,354424, dan nilai standar deviasi sebesar 0,2807075.

Pada variabel pembiayaan mudharabah menunjukkan nilai terendah sebesar 24,5640 yang terjadi ditahun 2019 bulan Juli, nilai tertinggi sebesar 27,3582 yang terjadi ditahun 2020 bulan Januari, lalu nilai rata-rata sebesar 26,968346, dan nilai standar deviasi sebesar 0,5963281.

Pada variabel pembiayaan musyarakah menunjukkan nilai terendah sebesar 29,8354 yang terjadi ditahun 2021 bulan November, nilai tertinggi sebesar 30,4215 yang terjadi ditahun 2019 bulan Januari, lalu nilai rata-rata sebesar 30,384400, dan nilai standar deviasi sebesar 0,1175328.

Pada variabel pembiayaan ijarah menunjukkan nilai terendah sebesar 19,4065 yang terjadi ditahun 2021 bulan Desember, nilai tertinggi sebesar 25,9468 yang terjadi ditahun 2019 bulan Januari, lalu nilai rata-rata sebesar 25,500131, dan nilai standar deviasi sebesar 1,5448422.

Reliabilitas Indikator

Tabel 3. Hasil *Outer-Loading*

	ROA	X1	X2	X3	X4
Profitabilitas	1.000				
Murabahah		1.000			
Mudharabah			1.000		
Musyarakah				1.000	
Ijarah					1.000

Sumber: Data Olahan, 2023

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat hasil *outer loading* tiap indikator memiliki nilai lebih dari 0,7, artinya pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah, dan profitabilitas sudah memenuhi syarat *reliable* dan dapat digunakan dalam model.

Internal Consistency Reliability

Tabel 4. Hasil *Internal Consistency Reliability*

	Cronbach's Alpha	Reliabilitas Komposit
Murabahah	1.000	1.000
Mudharabah	1.000	1.000
Musyarakah	1.000	1.000
Ijarah	1.000	1.000
Profitabilitas	1.000	1.000

Sumber: Data Olahan, 2023

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,7 dan memiliki nilai *composite reliability* lebih besar dari 0,6-0,7 dari ketentuan kriteria, artinya variabel pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah, dan profitabilitas sudah memenuhi syarat *reliable* dan dapat digunakan dalam model.

Validitas Konvergen

Tabel 5. Hasil *Average Variance Extracted*

	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
Murabahah	1.000
Mudharabah	1.000
Musyarakah	1.000
Ijarah	1.000
Profitabilitas	1.000

Sumber: Data Olahan, 2023

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat masing-masing variabel memiliki nilai *average variance extracted* (AVE) lebih besar dari 0,5 (50%), artinya konstruk variabel pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah, dan profitabilitas dari indikator-indikator dapat dijelaskan secara baik, serta memenuhi persyaratan validitas *convergent*.

Validitas Diskriminan

Tabel 6. Hasil *Cross Loadings*

	Profitabilitas	Murabahah	Mudharabah	Musyarakah	Ijarah
ROA	1.000	-0.218	0.054	-0.055	-0.040
X1	-0.218	1.000	0.169	0.690	0.540
X2	0.054	0.169	1.000	0.336	0.434
X3	-0.055	0.690	0.336	1.000	0.915
X4	-0.040	0.540	0.434	0.915	1.000

Sumber: Data Olahan, 2023

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat nilai *cross loading* variabel pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah, dan profitabilitas memiliki nilai *cross loading* > 0,7, artinya indikator yang digunakan sudah memenuhi syarat validitas *discriminant*.

Evaluasi Model Struktural atau Inner Model

Langkah awal evaluasi model struktural adalah mengecek adanya kolinearitas antar konstruk dan kemampuan prediktif model. Kemudian dilanjutkan dengan mengukur kemampuan prediksi model menggunakan empat kriteria yaitu koefisien determinasi (R^2), *cross-validated redundancy* (Q^2), *effect size* (f^2), dan *path coefficients* atau koefisien jalur.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

	R Square	Adjusted R Square
ROA	0.074	-0.045

Sumber: Data Olahan, 2023

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat nilai koefisien determinasi (R^2) penelitian ini sebesar 0,074 atau 7,4%. Artinya variabel pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan ijarah mampu menjelaskan model terhadap profitabilitas dalam kategori lemah.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

	T Statistics	P Values	Keterangan
X1 -> Y	2.210	0.028	Berpengaruh
X2 -> Y	0.247	0.805	Tidak Berpengaruh
X3 -> Y	0.674	0.501	Tidak Berpengaruh
X4 -> Y	0.315	0.753	Tidak Berpengaruh

Sumber: Data Olahan, 2023

Pembahasan

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan tabel 8 variabel pembiayaan murabahah memiliki nilai t-statistik sebesar 2,210 lebih besar dari 1,96 dan memiliki nilai *p-value* sebesar 0,028 lebih rendah dari α 0,05. Artinya variabel pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pemahaman bahwa pembiayaan murabahah memiliki dampak signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia selama 2019-2021 menyoroti kekuatan strategis produk ini. Dengan pembiayaan murabahah sebagai komponen utama dalam portofolio pembiayaan bank, terungkap bahwa pendapatan dari margin murabahah menjadi faktor kunci dalam peningkatan profitabilitas bank. Dominasinya dalam porsi pembiayaan Bank Muamalat Indonesia menunjukkan bahwa murabahah bukan hanya menjadi salah satu produk, melainkan pilar utama yang memberikan dampak signifikan terhadap kinerja dan profitabilitas bank syariah. Keterkaitan langsung antara persentase pembiayaan murabahah dan profitabilitas bank menggambarkan sejauh mana strategi fokus pada produk ini mempengaruhi kesehatan keuangan bank. Terbukti bahwa semakin besar persentase pembiayaan murabahah, semakin tinggi pula profitabilitasnya. Ini menegaskan pentingnya strategi bank dalam memperkuat dan

mengembangkan portofolio murabahah untuk mencapai hasil keuangan yang optimal. Dalam esensi ini, penekanan pada murabahah sebagai motor utama profitabilitas menjadi strategi krusial dalam memastikan performa yang kuat bagi bank syariah.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Putri, 2020; Meutia, 2021) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Bahri, 2022) menyatakan pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan tabel 8 variabel pembiayaan mudharabah memiliki nilai t-statistik sebesar 0,247 lebih rendah dari 1,96 dan memiliki nilai *p-value* sebesar 0,805 lebih besar dari α 0,05. Artinya variabel pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil ini menolak hipotesis kedua yang menyatakan pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa besarnya pembiayaan mudharabah tidak berdampak pada peningkatan profitabilitas Bank Muamalat Indonesia selama 2019-2021 menyoroti tantangan yang melekat pada model pembiayaan ini. Sistem *profit loss sharing* yang menjadi inti dari pembiayaan mudharabah menciptakan ketidakpastian atas keuntungan, yang bergantung pada keberhasilan usaha nasabah. Meskipun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas dalam pembiayaan syariah, namun implementasinya belum optimal dalam konteks bank ini. Kendala transparansi informasi antara *mudharib* dan *shahibul maal* mengakibatkan kurangnya pemahaman menyeluruh mengenai kondisi usaha. Hal ini membatasi pemahaman pihak terkait terhadap performa bisnis secara keseluruhan, sehingga keputusan yang diambil cenderung hanya menguntungkan satu pihak. Selain itu, ketergantungan pada keberhasilan usaha nasabah dalam skema *profit loss sharing* memunculkan risiko yang berdampak pada lembaga keuangan, termasuk Bank Muamalat Indonesia. Ketidakpastian atas keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah menjadi faktor yang tidak memengaruhi profitabilitas bank, menimbulkan kehati-hatian yang bersifat prudential dalam mengelola risiko.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Romdhoni & Yozika, 2018; Suryadi & Burhan, 2022) menyatakan pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Damayanti, 2021) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan tabel 8 variabel pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai t-statistik sebesar 0,674 lebih rendah dari 1,96 dan memiliki nilai *p-value* sebesar 0,501 lebih besar dari α 0,05. Artinya variabel pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil ini menolak hipotesis ketiga yang menyatakan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian yang menyoroti bahwa besarnya pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas Bank Muamalat Indonesia selama 2019-2021 menunjukkan kompleksitas dalam peran bank dalam skema pembiayaan bagi hasil ini. *Musyarakah*, sebagai bentuk pembiayaan syariah yang mendasarkan pada kerja sama dan pembagian keuntungan, menunjukkan bahwa keterlibatan bank dalam perkembangan usaha lebih terfokus pada interaksi langsung dengan para pengusaha dibandingkan dengan sistem pembiayaan lain di bank konvensional. Meskipun keterlibatan aktif bank dalam memfasilitasi keputusan bisnis para mitranya terlihat sebagai langkah yang proaktif, namun hal ini mungkin juga menciptakan dilema. Keinginan bank untuk memengaruhi atau turut serta dalam setiap pengambilan keputusan bisnis para mitra usahanya mungkin memberikan tekanan pada naluri wirausaha. Pengusaha seringkali menginginkan kebebasan yang lebih luas dalam mengelola dana yang dipinjamkan tanpa campur tangan yang berlebihan. Selain itu, skema pembiayaan bagi hasil dalam *musyarakah* menimbulkan keterlibatan bank dalam menanggung risiko bisnis yang dijalankan oleh mitra. Bank akan ikut serta menanggung kerugian jika terjadi, hal ini bisa jadi mendorong kecenderungan untuk mengambil investasi yang lebih berisiko. Kemampuan bank untuk menanggung risiko ini, meski dapat mendorong inisiatif investasi yang lebih berani, juga menjadi faktor krusial dalam mengevaluasi sejauh mana skema *musyarakah* berdampak pada profitabilitas bank secara keseluruhan. Dengan demikian, kompleksitas keterlibatan bank, penekanan pada keputusan bersama dengan pengusaha, dan keterlibatan dalam menanggung risiko bisnis para mitra menunjukkan tantangan dalam mengevaluasi kontribusi pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Romdhoni & Yozika, 2018; Pratiwi, 2019) menyatakan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Chalifah, 2015) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan tabel 8 variabel pembiayaan ijarah memiliki nilai t-statistik sebesar 0,315 lebih rendah dari 1,96 dan memiliki nilai *p-value* sebesar 0,753 lebih besar dari α 0,05. Artinya variabel pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil ini menolak hipotesis keempat yang menyatakan pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian yang mengindikasikan bahwa besarnya pembiayaan ijarah tidak memiliki pengaruh pada peningkatan profitabilitas Bank Muamalat Indonesia selama 2019-2021, menyoroti tantangan yang melekat pada skema pembiayaan ijarah. Ijarah, sebagai bentuk pembiayaan yang melibatkan penyewaan aset, menunjukkan hasil yang tidak stabil bahkan cenderung menurun. Kendala yang muncul dalam skema ijarah mencakup beberapa risiko yang dapat memengaruhi profitabilitas bank secara keseluruhan. Misalnya, barang yang disewakan oleh bank kepada nasabah dapat menyebabkan berbagai risiko seperti kerusakan atau penyusutan barang. Dalam kasus ini, bank akan tetap menerima biaya sewa, namun harus menanggung kerugian akibat kerusakan, biaya tambahan untuk perbaikan, dan alokasi dana untuk biaya penyusutan barang. Risiko-risiko ini menyebabkan hasil yang tidak stabil atau menurun dari skema pembiayaan ijarah, yang pada gilirannya tidak berdampak pada peningkatan profitabilitas bank. Ketidakpastian terkait dengan risiko kerusakan, biaya tambahan, dan penyusutan barang menjadi faktor utama dalam menilai dampak kontribusi pembiayaan ijarah terhadap kinerja finansial Bank Muamalat Indonesia. Ini menandai tantangan yang perlu diselesaikan dalam mengoptimalkan kontribusi ijarah terhadap profitabilitas bank.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Suryadi, 2022) menyatakan pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Romdhoni & Yozika, 2018) menyatakan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas.

SIMPULAN

Hasil penelitian yang menyoroti dampak pembiayaan berbagai jenis pada profitabilitas Bank Muamalat Indonesia selama 2019-2021 mengungkapkan pola yang jelas. Pembiayaan murabahah terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan profitabilitas bank. Semakin besar pembiayaan dalam bentuk murabahah, semakin besar pula dampaknya terhadap profitabilitas bank. Di sisi lain, pembiayaan dalam bentuk mudharabah, musyarakah, dan ijarah tidak

menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Ini berarti bahwa besarnya pembiayaan dalam tiga jenis tersebut tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dalam periode yang diteliti. Sebagai contoh, mudharabah, meskipun merupakan salah satu bentuk pembiayaan syariah yang melibatkan bagi hasil, tidak memiliki dampak yang mencolok pada profitabilitas bank. Demikian pula, baik musyarakah maupun ijarah juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank dalam rentang waktu yang diselidiki. Dalam konteks ini, terlihat bahwa fokus pada pembiayaan murabahah menjadi krusial dalam upaya meningkatkan performa keuangan Bank Muamalat Indonesia, sementara peran dan dampak dari tiga jenis pembiayaan lainnya memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengoptimalkan kontribusinya terhadap profitabilitas bank.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 16

(IAI), I. A. I. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2016*. Jakarta: Salemba Empat.

Arfan, M. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Akuntansi*, 6(3).

Ascarya. (2014). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo..

Burhanuddin. (2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Damayanti, E. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1).

Donaldson. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory. *Australian Journal of Management*, 16, 49-64.

Ela Chalifah, A. S. (2015). Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014. *Open Journal System*.

Fariad, A. (2018). Feasibility of Online Traumatic Brain Injury Prognostic Corticosteroids Randomisation After Significant Head Injury (CRASH) Model as a Predictor of Morality. *World Neurosurgery*.

Ghozali, I. (2015). *Patrial Least Squeres Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hanafi. (2013). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFPE.

Harahap, S. S. (2013). *Interrelationship Between Zakat, Islamic Bank and the Economy: A Theoretical*

Exploration. Managerial Finance.

- Ikhwal, N. (2016). Analisis ROA dan ROE terhadap Profitabilitas Bank di Bursa Efek Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 1(2), 211-227.
- Kristin Nuryani, Didik Tandika. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Return On Asset
- Mu'allim, A. (2015). Praktek Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 12(11).
- Nanda Suryadi. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah TBK
- Nanda Suryadi, Burhan. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dengan Npf sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah
- N Widianengsih, N. D. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*.
- Nurhayati, S. (2015). Factors on Zakat (Tithe) Preference as a Tax Deduction in Aceh, Indonesia. *International Journal of Nusantara Islam*, 3(1), 1-20.
- Nurvania, K. W. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Lingkungan terhadap Return Saham. *Prosiding Manajemen*, 7(2).
- Puteri, Meutia, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna dan Uaran terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013. *University of Briwijaya*.
- Putra, P. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 14(2).
- Putri, H. T. (2020). Covid-19 dan Harga Saham Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1).
- Romdhoni, A. H. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(3), 177-186.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.